



P U T U S A N

NOMOR : 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **MARTHEN OHEE, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Jembatan 2, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura ;
2. **FRANKLIN ORLOF DEMENA** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di di Jalan Fajar Haway, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Semy Latunussa, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Bertempat Tinggal di Kompleks STIH Umel Mandiri Jayapura (Depan Perpustakaan Daerah) Kotaraja, Kota Jayapura ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN JAYAPURA Tempat Kedudukan Jalan Sentani - Depapre, Gunung Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Merah, Kabupaten Jayapura ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Rahman Ramli, S.H.** ;
2. **Emilianus EII, S.H.** ;
3. **Yohanis Gewab, S.H.** ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Asisten
pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pieter
EII, S.H. dan Rekan, Beralamat di Jalan
Sosial, Padang Bulan No. 31, Distrik Heram,
Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 03 Januari 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor : 61/PEN-MH/2011/PTUN.JPR, tanggal
02 Desember 2011, Tentang Penunjukan Majelis Hakim
;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 61/PEN-
PP/2011/ PTUN.JPR, tanggal 05 Desember 2011
Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 61/PEN-
HS/2011/ PTUN.JPR, tanggal 19 Desember 2011,
Tentang Hari Sidang ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
61/PEN.HKM/2011/ PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011
Tentang Permintaan Kepada Atasan Tergugat Agar
Memerintahkan Tergugat Agar Hadir Di Persidangan ;



5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 01 Desember 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 01 Desember 2011, dengan register perkara Nomor : 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Desember 2011, mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut ;

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 Tahun 2011, Tanggal 21 November 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa dimaksud pada tanggal 28 November 2011, sehingga pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan karenanya memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



2 (dua) atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Objek sengketa Aquo yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Para Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat jelas-jelas telah merugikan kepentingan Para Penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut ;

a. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Periode 2011-2016 pada tanggal 16 September 2011, dan dibuatkan tanda terimanya ;

b. Bahwa dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, Para Penggugat diusung oleh 11 (sebelas) Partai Politik yakni ;

- Partai Indonesia Sejahtera, Jumlah Suara 1408 atau 2,58% ;

- Partai Kedaulatan, Jumlah Suara 1093 atau 2,01% ;

- Partai Matahari Bangsa, Jumlah Suara 802 atau 1,47% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Partai Pekerja Dan Pengusaha Indonesia, Jumlah Suara 547 atau 1,00% ;
- Partai Republika Nusantara, Jumlah Suara 753 atau 1,38% ;
- Partai Perjuangan Indonesia Baru, Jumlah Suara 880 atau 1,61% ;
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Jumlah Suara 656 atau 1,20% ;
- Partai Pemuda Indonesia, Jumlah Suara 549 atau 1,01% ;
- Partai Merdeka, Jumlah Suara 201 atau 0,37% ;
- Partai Barisan Nasional, Jumlah Suara 558 atau 1,02% ;
- Partai Demokrasi Pembaruan, Jumlah Suara 774 atau 1,42% ;

Total Perolehan suara 11 (sebelas) Parpol adalah 8,221 suara atau 15,08% sehingga memenuhi jumlah dukungan 15% sesuai ketentuan didalam Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

c. Bahwa pada tanggal 16 September 2011 Para Penggugat Mendaftarkan diri, Tergugat menyatakan berkas Para Penggugat belum lengkap dan jumlah dukungan suara baru mencapai 5.483 suara atau prosentase 10% sehingga Tergugat menyuruh Para Penggugat melengkapi berkasnya ;

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa pada tanggal 17 September 2011 Para Penggugat Memasukan kelengkapan berkas berikutnya dan Tergugat menghitung jumlah dukungan suara Para Penggugat sudah mencapai 8.221 suara atau prosentase 15,8%, yang mana angka ini sudah melewati angka minimal yang ditargetkan oleh Tergugat, yakni 8.176 suara. Namun karena berkas lainnya belum dilengkapi maka kembali Tergugat menyuruh Para Penggugat untuk melengkapi berkasnya ;
- e. Bahwa pada tanggal 27 September 2011 Para Penggugat Memasukan berkas yang lengkap kepada Tergugat dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Persyaratan Yang Sudah Lengkap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
- f. Bahwa ternyata pada waktu pengumuman hasil verifikasi tanggal 10 Oktober 2011 Para Penggugat dinyatakan tidak lolos verifikasi sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa telah memenuhi persyaratan untuk lolos verifikasi tapi tidak diakomodir oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 18 Oktober 2011 dalam register Perkara Nomor 48/G.TUN/2011/:PTUN.JPR ;
5. Bahwa setelah melewati persidangan yang alot, maka



pengadilan memutuskan mengabulkan seluruh permohonan Para Penggugat yang tertuang didalam Putusan 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 08 November 2011, yang mana didalam amar putusan untuk pokok perkara adalah sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011. 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000 (Seratus Satu Ribu Rupiah) ;

6. Bahwa pertimbangan Hakim Tunggal didalam Putusan Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 8 November 2011, halaman 32 dan 33 menyatakan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa telah terdapat fakta-fakta hukum yang cukup yang membuktikan tindakan tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, maka tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa aquo adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah terbukti melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam proses penerbitannya, maka demi kepastian hukum, Tergugat sepatutnya segera melakukan verifikasi ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang baru ;

Menimbang, bahwa perlu disampaikan kepada Tergugat dalam verifikasi ulang, terutama terkait dengan permasalahan dukungan ganda 7 (tujuh) Partai Politik yang memberikan dukungan ganda kepada Para Penggugat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat wajib mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan Bakal Pasangan Calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang telah



diajukan ;

7. Bahwa dengan putusan dan pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sangat jelas dan terang Tergugat wajib mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, Tanggal 9 Oktober 2011 Tentang Penetapan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan selanjutnya melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas Para Penggugat ;

8. Bahwa selain Para Penggugat, terdapat 5 (lima) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura lainnya yang mengajukan gugatan yang sama untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 Tanggal 9 Oktober 2011 dan berhasil memenangkan gugatan sama seperti Para Penggugat, yakni ;

- Pasangan Franz Albert Yoku dan Drs. Djiito, MM., dengan Putusan Nomor 46/G.TUN/2011/PTUN-JPR, tanggal 31 Oktober 2010 ;

- Pasangan Fredrik Sokoy, S.sos M.sos dan Ir. La Ahmady, MT., dengan Putusan Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN-JPR, Tanggal 2 November 2011 ;

- Pasangan Mozes Kallem, SH., dan H. Bustomi Eka Prayitno, SE., dengan Putusan Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN-JPR, Tanggal 31 Oktober 2011 ;

- Pasangan Siska Yoku, SH., dan Baharudin Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Farawowan, dengan Putusan Nomor
50/G.TUN/2011/PTUN-JPR, Tanggal 8 November
2011 ;

- Pasangan Korneles Yanuaring dan Mulyono
Maksum, dengan Putusan Nomor
51/G.TUN/2011/PTUN-JPR, Tanggal 7 November
2011 ;

9. Bahwa oleh karena terhadap gugatan 6 (enam) pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati termasuk pasangan Para Penggugat dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka Tergugat Wajib melakukan verifikasi ulang terhadap 6 (enam) pasang bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati aquo sebelum mengeluarkan keputusan yang baru ;

10. Bahwa ternyata di luar dugaan, Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa dengan hanya memasukan 2 (dua) pasangan, yakni Pasangan Franz Albert Yoku, dan Drs. Djiito, MM., dan Pasangan Mozes Kalem, SH., dan H. Bustomi Eka Prayitno, SE., tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi ulang terhadap 6 (enam) pasangan bakal calon Bupati dan bakal Calon Wakil Bupati sebagaimana perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

11. Bahwa Tergugat juga telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 27 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun 2011, dan Tergugat tetap



melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jayapura seakan-akan tidak terjadi apa-apa ;

12. Bahwa pembangkangan dan pelanggaran terhadap Putusan dan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini menyebabkan objek sengketa mengandung cacat hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan dan dicabut ;

13. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa adalah tindakan yang sewenang-wenang, mengandung cacat hukum, dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas tidak boleh berbuat sewenang-wenang (Principle of willikeur) yakni Pejabat Negara/Badan Tata Usaha Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan, juga pelanggaran terhadap Azas kecermatan (Principle of cerafulnis) yakni Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu meneliti keputusan-keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat segala hal yang mungkin timbul atas kepentingan orang/badan hukum perdata yang akan terkena keputusan itu, dan pelanggaran terhadap Azas Pertimbangan yakni suatu keputusan yang dikeluarkan harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dari pertimbangan itu akan menjadi jelas tentang alasan dan dasar dikeluarkannya suatu keputusan tersebut, dengan didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar dan relevan, serta mendukung keputusan bersangkutan. Tergugat juga telah melanggar ketentuan didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2011 Tanggal 21 November 2011 Tentang Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, haruslah dibatalkan dan dicabut ;

14. Bahwa mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas Para Penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;

15. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjaga agar Para Penggugat tidak dirugikan dan menghindari kerugian Negara apabila Tergugat nekad mengabaikan Putusan PTUN dan tetap melanjutkan tahapan penyelenggaran Pemilukada, maka mohon Penundaan pelaksanaan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 Tanggal 21 November 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Jayapura Tahun 2011, beserta akibat hukum dikeluarkannya keputusan aquo sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut ;

A. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat ;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 Tanggal 21 November 2011 Tentang Penetapan



Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, beserta akibat hukum dikeluarkannya Keputusan a quo sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

B.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011, tanggal 21 November 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011, tanggal 21 November 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas Para Pengguga ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Pengadilan telah memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan Surat Panggilan Nomor : 693/G/2010/PTUN.JPR tanggal 05 Desember 2011 dan 709/G/2010/PTUN.JPR tanggal 12 Desember 2011 untuk diminta penjelasannya berkaitan dengan penerbitan objek sengketa dan menanggapi gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah memanggil Tergugat melalui atasannya yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 61/PEN.HKM/2011/PTUN.JPR Tanggal 19 Desember 2011, dan kemudian Tergugat melalui Kuasanya telah hadir di Persidangan dan mengajukan Jawaban tertanggal 05 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah mencermati gugatan dari Para Penggugat secara substansial objek gugatan dalam gugatan Para Penggugat sudah pernah diperiksa oleh PTUN Jayapura sebagaimana Putusan PTUN Jayapura Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR, telah berkekuatan hukum tetap. Dan berdasarkan putusan tersebut, telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan isi amar Putusan Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN-JPR, sehingga jika Para Penggugat mengajukan lagi perkara dengan materi objek sengketa yang sama maka telah melanggar azas nebis in idem ;

B. DALAM POKOK PERKARA :



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam persidangan. Bahwa dengan adanya seluruh dalil penolakan seluruh dalil gugatan, maka Para Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya didepan persidangan ;
2. Bahwa dalam posita angka 1, 2, 3 dapat kami tanggapi sebagai berikut. Tentang kewenangan mengadili bahwa soal kewenangan PTUN Jayapura untuk memeriksa perkara ini merupakan kewenangan melekat secara absolute pada pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, dan untuk itu kami serahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menilainya ;
3. Bahwa dalam posita 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa Tergugat menolak posita 4 – 15 karena berdasarkan amar putusan PTUN Jayapura Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN-JPR dengan amar putusan sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

- I. Dalam Penundaan ;
Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;
- II. Dalam Pokok Perkara ;
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 9 Oktober 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 101.000 (Seratus Satu Ribu Rupiah) ;

4. Bahwa dalil Para Penggugat posita 16 dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa Tergugat sangat menolak adanya penundaan dalam perkara ini, karena penundaan bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

5. Bahwa dalil Para Penggugat selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena tidak relevan lagi dengan perkara ini dan untuk itu kami nyatakan ditolak ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut ;

I. DALAM PENUNDAAN ;

MENOLAK PENUNDAAN DALAM PERKARA INI KARENA TELAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 67 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ;

II. DALAM EKSEPSI



Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat karena gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011, tanggal 21 November 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Para Penggugat untuk mengajukan repliknya, namun Para Penggugat tetap pada pendiriannya tidak akan mengajukan replik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pengugat tidak mengajukan replik dalam perkara ini, kuasa pihak Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat pada persidangan tertanggal 5 Januari 2012 telah mengajukan alat- alat bukti surat berupa Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada kuasa hukum Tergugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut ;

1. Bukti P-1

:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011, tanggal 21 November 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

2. Bukti P-2

:

Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 80 Tahun 2011, Tanggal 19 November 2011, Tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 27 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

3. Bukti P-3

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PTUN Jayapura Nomor
48/G.TUN/2011/PTUN-JPR Tanggal 19 Oktober 2011.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-4 :

Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Tanggal 9 Oktober 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

5. Bukti P-5 :

Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU. tanggal 15 September 2011, yang didukung dan ditandatangani oleh 11 (sebelas) Partai Politik antara lain : Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kedaulatan, Partai Mataharai Bangsa, PPPI, Partai Republika Nusantara, PKDI, Partai Pemuda Indonesia, Partai Merdeka, PPIB, Partai Barisan Nasional, dan Partai Demokrasi Pembaruan. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

6. Bukti P-6 :

Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1-KWK.KPU, Tanggal 15 September 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

7. Bukti P-7

:

Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model B2-KWK.KPU, Tanggal 15 September 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

8. Bukti P-8.1

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 0035/SK/DPP-PIS/06-2011, Tanggal 23 Juni 2011, mendukung pasangan Marthen Ohee, S.Sos., dan Franklin Orlof Demena. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

9. Bukti P-9

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan Nomor 040/SK/DPP.PK.CABUBJYP/V/2011, Tanggal 15 Mei 2011, mendukung pasangan Marthen Ohee, S.Sos., dan Franklin Orlof Demena. (Fotocopy sesuai



dengan fotocopy) ;

10. Bukti P-10

:
Surat Rekomendasi Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 398/P.1/PP.PMB/1432 H, Tanggal 9 Agustus 2011, mendukung pasangan Marthen Ohee, S.Sos., dan Franklin Orlof Demena. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

11. Bukti P-11

:
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 620/S.Kep/DPP-PPPI/VII/2011, Tanggal 4 Juli 2011, mendukung pasangan Marthen Ohee, S.Sos., dan Franklin Orlof Demena. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

12. Bukti P-12

:
Surat Keputusan Dewan Presidium Pusat Partai Republika Nusantara Nomor DUK 035/DPP-REP/SK/VIII/2011, Tanggal 6 Agustus 2011, mendukung pasangan Marthen Ohee, S.Sos., dan Franklin Orlof Demena. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



13. Bukti P-13 :

Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP-PKD Indonesia) Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 425/DPP/III- J/08/2011, Tanggal 3 Agustus 2011, mendukung pasangan Marthen Ohee, S.Sos., dan Franklin Orlof Demena. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

14. Bukti P-14

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, Nomor 1513/SK-DPP/PPI/VI/2011, Tanggal 6 Juni 2011, mendukung pasangan Marthen Ohee, S.Sos., dan Franklin Orlof Demena. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

15. Bukti P-15

:

Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka, Nomor B/23/DPN-PM/VII/2011, Tanggal 18 Juli 2011, mendukung pasangan Marthen Ohee, S.Sos., dan Franklin Orlof Demena. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

16. Bukti P-16

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional (DPP) Partai Indonesia Baru (PIB) Nomor 044/IX/SK-



PARTAI PIB/DPN/2011, Tanggal 13 September 2011, mendukung pasangan Marthen Ohee, S.Sos., dan Franklin Orlof Demena. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

17. Bukti P-17

:

Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan, Nomor 1.577/SKEP/PKN-PDP/IX/2011, Tanggal 13 September 2011, mendukung pasangan Marthen Ohee, S.Sos., dan Franklin Orlof Demena. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

18. Bukti P-18

:

Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Parpol dan Gabungan Parpol, tanggal 16 September 2011. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

19. Bukti P-19

:

Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Parpol dan Gabungan Parpol, tanggal 17 September 2011. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



20. Bukti P-20

:

Surat KPU Kabupaten Jayapura kepada Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah An. Marthen Ohee, S.Sos., dengan Franklin Orlof Demena Nomor 271/22/2011 Tanggal 19 September 2011, Perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

21. Bukti P-21

:

Berita Acara Penyerahan Persyaratan yang sudah Lengkap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Tanggal 27 September 2011. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

22. Bukti P-21

:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 28 Tahun 2011, Tentang Prosentase Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik peserta Pemilu DPRD Tahun 2009 di Kabupaten Jayapura, Pemilukada 2011, Tanggal 26 Juni 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

23. Bukti P-23

:



Berita Acara Nomor 31/BA/KPU-KAB.JPR/VII/2011
Tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun
2011, Tanggal 27 Juni 2011. (Fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ;

24. Bukti P-24

:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jayapura Nomor 66 Tahun 2011, Tentang Perubahan
Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun 2011, Tanggal 5 Oktober 2011. (Fotocopy
sesuai dengan fotocopy) ;

25. Bukti P-25

:

Surat Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual
pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor
270/251/2011 Tanggal 9 oktober 2011, dari KPU
Kabupaten Jayapura kepada pasangan Bakal Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2011, Marthen Ohee, S.Sos., dan
Franklin Orlof Demena. (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;

26. Bukti P-26
Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



:

Surat jawaban permintaan SK Penetapan Pasangan Calon Bupati, dari KPU Kabupaten Jayapura kepada Tim Kampanye Koalisi Rakyat Sejahtera, Tanggal 17 Oktober 2011. (Fotocopy sesuai dengan Asli);

27. Bukti

P-27

:

Surat Keputusan DPD Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 009/SK/DPD/PIS- PAPUA/09- 2011 Tanggal 07 Agustus 2011, Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Tanggal 7 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan Asli);

28. Bukti

P-28

:

Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 40.1/SK/DPP.PK/DPC/V/2011 Tentang Susunan Pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Tanggal 20 Mei 2011. (Fotocopy sesuai dengan Asli);

29. Bukti

P-29

:



Surat Keputusan DPP Partai Pemuda Indonesia
Nomor SK-32-23/DPP-PPI/A/IX/2011 Tentang
Komposisi dan Susunan Personalia Dewan Pimpinan
Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten
Jayapura Provinsi Papua Masa Bhakti 2011 – 2016
Tanggal 1 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ;

30. Bukti P-30

:

Surat Keputusan Dewan Presidium Pusat Partai
Republika Nusantara Nomor 006/DPP-
REP/SK/VI/2011 Tanggal 2 Juni 2011, Tentang
Pengangkatan Kembali Personalia Pengurus Dewan
Presidium Cabang (DPC) Partai Republika
Nusantara Kabupaten Jayapura. (Fotocopy sesuai
dengan Asli) ;

31. Bukti P-31

:

Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional
Nomor 60.01.Rev.2/SK/DPP-P.BARNAS/DPD/VIII/2008
Tanggal 12 Agustus 2011, Tentang Pengesahan
Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan
Daerah Partai Barisan Nasional Provinsi Papua,
Tanggal 12 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ;

32. Bukti P-32

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



:

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 340/P.1/PP.PMB/1432 H, Tanggal 12 Agustus 2011, Tentang Pengesahan Nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus PMB Kabupaten Jayapura dalam menghadapi Pemilukada Kabupaten Jayapura 2011 – 2016. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

33. Bukti

P-33

:

Surat Keputusan DPD Partai Indonesia Baru (PIB) Provinsi Papua Nomor 30/SK/DPD Partai PIB/III/2008/PD Tanggal 29 April 2008, Tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Perjuangan Indonesia Baru Kabupaten Jayapura Periode 2008 – 2013. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

34. Bukti

P-34

:

Surat Faximile dukungan dari DPP Partai Barisan Nasional Indonesia Tanggal 4 Oktober 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, pihak Para Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan tertanggal 6 Januari 2012 yaitu bernama Abraham Oyaitouw telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



1.

Saksi : **Abraham Oyaitouw** :

- Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Pimpinan Partai Republik Nusantara Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa jabatan saksi dalam Tim Sukses Para Penggugat adalah anggota Tim Sukses ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah melaksanakan verifikasi ulang terhadap berkas Para Penggugat sebagaimana Amar Putusan Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR PTUN Jayapura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya pada Amar Putusan dalam perkara pasangan calon Frans Alberth Yoku yang ada perintah kepada Tergugat untuk melaksanakan verifikasi ulang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat pada persidangan tertanggal 6 Januari 2012 telah mengajukan alat- alat bukti surat berupa fotocopy surat- surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 yang mana surat- surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada kuasa Para Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti- bukti surat tersebut sebagai berikut ;

1. Bukti T-1

:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011, tanggal 21 November 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR

5. Bukti ?..



2. Bukti T-2

:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon untuk mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

3. Bukti T-3

:

Surat Keterangan dari Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 398/P1/PP.PMB/1432 H, yang menerangkan bahwa DPP PMB tidak pernah memberikan Rekomendasi Pencalonan kepada Para Penggugat. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

4. Bukti T-4

:

Surat Rekomendasi Nomor 398/P.1/PP.PMB/1432 H. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

5. Bukti T-5

:

Salinan Putusan Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN-JPR Tanggal 8 November 2011. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun tidak menggunakan haknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-menjawab dan pembuktian selesai, para pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 06 Januari 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan eksepsi serta jawaban masing-masing, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan telah turut dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 Tahun 2011, Tanggal 21 November 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Tergugat telah menimbulkan akibat- akibat yang merugikan kepentingan Para Penggugat dan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang- wenang, Asas Kecermatan dan Asas Pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain tuntutan Para Penggugat agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, Para Pengugat juga memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat serta Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang mencantumkan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam Jawabannya bertanggal 05 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas dalil -dalil Jawaban tersebut, Tergugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan/atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan



oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat secara substansial materi obyek sengketa sudah pernah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sebagaimana Putusan PTUN Jayapura Nomor : 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 08 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap *Nebis in Idem (Exceptio Judicate)* ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi *a quo* adalah Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa Prinsip hukum dalam Asas *Nebis in Idem* mengandung makna bahwa suatu perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, serta telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Syarat-syarat diatas harus terpenuhi agar perkara tersebut dapat dinyatakan *Nebis in Idem* ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Nomor : 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 08 November 2011 (vide Bukti P-3 = Bukti T-5) dihubungkan dengan perkara *in casu* maka para pihak adalah sama yakni Para Penggugat Marthen Ohee, S.Sos. dan Franklin Orlof Demena Melawan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, namun objek sengketa maupun materi pokok perkara dalam kedua perkara *a quo* adalah berbeda, yang mana dalam Perkara Nomor : 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011, Tanggal 09 Oktober 2011 sedangkan objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 Tahun 2011, Tanggal 21 November 2011 walaupun kedua Surat Keputusan tersebut mengenai hal yang sama yaitu Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, namun materi yang mendasari terbitnya kedua Surat Keputusan *a quo* serta alasan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat adalah berbeda, sehingga syarat untuk menyatakan perkara *in casu Nebis in Idem* tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat *Nebis in Idem (Exceptio Judicate)* dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban dan Bukti Surat dari Tergugat, berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang relevan sebagai bahan pertimbangan sedangkan bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan :

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi kewenangan telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai apakah prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa *in casu* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011, Tanggal 09 Oktober 2011, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan berdasarkan Putusan Nomor : 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 08 November 2011 (vide Bukti P-3 = Bukti T-5) yang telah berkekuatan hukum tetap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011 *a quo* telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011 *a quo* dan selanjutnya menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan objek sengketa diterbitkan tanpa verifikasi ulang khususnya terhadap Para Penggugat sehingga telah merugikan kepentingannya dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan dalam amar Putusan Nomor : 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 08 November 2011 tidak dicantumkan perintah kepada Tergugat melakukan verifikasi ulang terhadap Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban tergugat tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah merupakan pokok permasalahan yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara *in casu*, oleh karenanya terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengujinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang pelaksanaan Putusan pada pokoknya ditentukan Tergugat wajib melaksanakan Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada Diktum Memutuskan Bagian Pertama objek sengketa berbunyi : Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, dengan adanya klausul tersebut dan dihubungkan dengan Amar Putusan Nomor : 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 08 November 2011 (vide Bukti P-3 = Bukti T-5) adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa dengan dibataalkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011 *a quo* maka seluruh rangkaian tindakan administratif yang mengikutinya hingga terbitnya Surat Keputusan tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah perbuatan hukum

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru yang tidak dapat dilakukan hanya dengan sekedar mengambil isi redaksi dari keputusan yang lama dan menambahkan poin-poin tertentu saja, namun harus melalui prosedur/mechanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya ;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah mengenai Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, yang mana dengan dibatalkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 68 Tahun 2011 *a quo* maka sebelum objek sengketa diterbitkan, Tergugat harus mengulang kembali Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat bakal pasangan calon yang telah terdaftar sebagaimana telah ditentukan prosedurnya dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, dan 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa setelah prosedur tersebut dilaksanakan barulah Tergugat dapat menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa telah menghadap di Persidangan Saksi atas nama Abraham Oyaitouw yang memberikan keterangan dibawah janji menyampaikan bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pasangan calon Para Penggugat (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 06 Januari 2012) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penerbitan suatu Surat Keputusan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah tindakan yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk yang cacat hukum ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menambah 2 (Dua) Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam objek sengketa tanpa melalui prosedur sebagaimana pertimbangan di atas telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Permainan yang layak (*Fair Play*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum karena diterbitkan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Permainan yang layak (*Fair Play*), maka tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut maka konsekwensi yuridis dari hal tersebut Tergugat harus mengulang kembali Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat bakal pasangan calon yang telah terdaftar sebelum menerbitkan Surat Keputusan baru, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat berasalan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas dinyatakan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat bakal pasangan calon yang telah terdaftar sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru, tentang penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dengan mencantumkan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah tuntutan yang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penundaan dapat dikabulkan jika terdapat fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan ditolak jika terdapat fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Surat Keputusan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang sangat mendesak yang dapat menyebabkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan apabila objek sengketa *in casu* tetap dilaksanakan, selain itu tahapan Pemilukada Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura telah dilaksanakan dan pada saat ini telah memasuki putaran kedua berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 94 Tahun 2011 Tanggal 21 Desember 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 (vide Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat tidak cukup alasan oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat para pihak maupun keterangan saksi dari Para Penggugat yang berkaitan dengan syarat- syarat pencalonan pasangan calon maupun berkaitan dengan dukungan partai politik tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis* dan terhadap bukti- bukti maupun keterangan saksi tersebut telah dilakukan pengujiannya pada perkara sebelumnya, sehingga bukti- bukti maupun keterangan saksi tersebut dikesampingkan namun akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 Tahun 2011 Tanggal 21 November 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 82 Tahun 2011 Tanggal 21 November 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 ;



4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2012 oleh kami **YUSUF NGONGO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

YUSUF NGONGO, S.H.

t.t.d.

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No. 61/G.TUN/2011/PTUN.JPR



t.t.d.

ADE RUDIANTO

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
.
2	Panggilan	Rp	180.000,-
.
3	Materai	Rp	12.000,-
.
4	Redaksi	Rp	10.000,-
.
		J U M L A H	Rp 232.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)